



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 780 Tahun 1985

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 692 TAHUN 1985 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANAAN PROYEK BANTUAN-PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BERDASAR INPRES 6/1984 PEMELIHARAAN JALAN SISTIM SWAKELOLA (PROYEK PELUNCURAN TAHUN 1985/1986) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya Pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapat perhatian dan peningkatan pengawasannya, agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan ;
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan berdasar bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II - Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Berdasar INPRES 6/1984 Pemeliharaan Jalan Sistim Swakelola (Proyek Peluncuran tahun 1984/1985) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 A tahun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 692 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Berdasar

INPRES 6/1984 Pemeliharaan Jalan Sistem Swakelola (Proyek Peluncuran tahun 1984/1985) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai berikut :

Lampiran nomor urut 1 dan 2 kolom 3 berbunyi :

- H. KOESMAN NIP. 510008599 dan
- H. KOESMAN NIP. 510008599 diubah dan selanjutnya dibaca :
- SOEDARTO NIP. 510041613 dan
- ISMUNARTO NIP. 510041614.

- KEDUA : Penyempurnaan dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 2 Desember 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

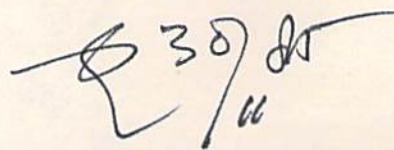
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan ;
10. Sdr. Bendaharawan Proyek INPRES 6/1984 Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Petugas/Pelaksana dimaksud.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 780 Tahun 1985
Tanggal : 2 Desember 1985

DAFTAR PETUGAS/PELAKSANA PEKERJAAN PEMELIHARAAN
JALAN SWAKELOLA (PROYEK PELUNCURAN TAHUN 1984/
1985) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No. !	NAMA PROYEK	! PETUGAS/PELAKSANA	! BIAYA (Rp)	! KETERANGAN
1 !	2	! 3	! 4	! 5
1.	Pemeliharaan Jalan Wilayah Lamongan Utara	SOEDARTO NIP. 510041613	Rp. 20.000.000,00	
2.	Pemeliharaan Jalan Wilayah Lamongan Tengah	ISMUNARTO NIP. 510041614	Rp. 15.570.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


f Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819